



P U T U S A N

Nomor 148/ Pid.Sus/ 2021/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : xx Tahun / x Oktober 19xx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Honorrer Kantor Kelurahan Abepantai

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PDM- 23/JPR/Eku.2/03/2021 yang pada pokoknya menuntut

1. Menyatakan terdakwa **SRI POLIKARPUS WAMIAU** bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur Stainless yang panjangnya kurang lebih 40 Cm;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang warna coklat muda terdapat tulisan BMW no.33 dan tali sepatu berwarna putih terdapat bercak darah; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-23/JPR/Eku.2/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primer :

Bahwa ia terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Samyau RT 002/ RW 004 Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Jap



dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Jam 08.00 wit terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa), dan saat itu korban memarahi terdakwa dan menanyakan Handphone milik anak terdakwa yang terdakwa gadai sekitar satu minggu yang lalu, tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamantas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh yang dibuat oleh ibunya dan pada saat terdakwa sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handphone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban ISAI WAMIAU bahwa “bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handphone tersebut, tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat dirumah dari situlah terdakwa tamba emosi kemudian terdakwa mengambil pisau di dapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa) sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang didepan rumah, dan saat itu juga korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE dan adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban, lalu adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamantas TNI AD untuk diamankan, dan tidak lama kemudian polisi datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan pada saat sampai di Polsek Abepura terdakwa diberitahu oleh polisi kalau korban sudah meninggal dunia di rumah sakit abepura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa itu korban mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/003/VIS/RSUD-ABE/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V.J.SEMBAY,Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Pada daerah punggung sisi kiri, tampak luka terbuka, tepi rata, dasarnya masuk ke arah rongga dada, ketika tepi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dari luka tampak perdarahan aktif.
- Terhadap korban telah dilakukan tindakan penanganan gawat darurat untuk penyelamatan nyawa, namun akhirnya korban meninggal dunia.

Kesimpulan :

Pada korban seseorang laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka pada daerah punggung sisi kiri yang pola atau gambarnya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam, dapat oleh karena tusukan senjata tajam.

Luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Subsider :

Bahwa ia terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Samyau RT 002/ RW 004 Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja mengilangkan nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Jam 08.00 wit terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan korban ISAI WAMIAU, dan saat itu korban memarahi terdakwa dan menanyakan Hanphone milik anak terdakwa yang terdakwa gadaikan sekitar satu minggu yang lalu, tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamtas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh yang dibuat oleh ibunya dan pada saat terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handphone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban ISAI WAMIAU bahwa "bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handphone tersebut, tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat di rumah dari situlah terdakwa tambah emosi kemudian terdakwa mengambil pisau di dapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang di depan rumah, dan saat itu juga korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwasaksi BERSILA TJOE dan adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemudian ibu terdakwasaksi BERSILA TJOE berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban, lalu adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamantas TNI AD untuk diamankan, dan tidak lama kemudian polisi datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan pada saat sampai di Polsek Abepura terdakwa diberitahu oleh polisi kalau korban sudah meninggal dunia di rumah sakit abepura

Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa itu korban mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/003/VIS/RSUD-ABE/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V.J.SEMBAY,Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Pada daerah punggung sisi kiri, tampak luka terbuka, tepi rata, dasarnya masuk ke arah rongga dada, ketika tepi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dari luka tampak perdarahan aktif.
- Terhadap korban telah dilakukan tindakan penanganan gawat darurat untuk penyelamatan nyawa, namun akhirnya korban meninggal dunia.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



Kesimpulan :

Pada korban seseorang laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka pada daerah punggung sisi kiri yang pola atau gambarnya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam, dapat oleh karena tusukan senjata tajam.

Luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang , bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi satu** di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian tersebut Kejadian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 10.37 Wit di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi menjadi pelaku sedangkan yang menjadi korban adalah ISAI WAMIAU.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pagi itu terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU datang ke rumah dan langsung pergi ke dapur dimana ada saksi dengan ibu saksi kemudian ibu saksi membuat teh, dimana pada saat terdakwa masuk korban ISAI WAMIAU langsung memarahi terdakwa dengan mengatakan "*kanan ambil handpone yang ko gadai itu*" tetapi terdakwa langsung meminum teh yang sudah dibuat oleh ibu saksi, tetapi korban kembali memarahi terdakwa berkaitan dengan handpone milik anak terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



yang telah digadaikan oleh terdakwa sehingga terdakwa mengatakan “*bapak diam sudah nanti handphone itu saya tebus*”, setelah itu saksi lihat terdakwa langsung mengambil pisau yang berada di atas westafel yang berada di dapur dan dipegang ditangan kanannya dan langsung berjalan ke ruang tamu tidak lama kemudian saksi dan ibu saksi dengan korban ISAI WAMIAU teriak “*cepat...cepat antar saya ke rumah sakit*” sehingga saksi dengan ibunya langsung ke ruang tamu dan melihat ada darah dari punggung belakang sebelah kiri korban dan terdakwa juga sedang berdiri sambil memegang pisau yang dibawa dari dapur tadi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “*GAMA cepat cari motor*” kemudian saksi langsung meminjam motor dari tetangga dan saksi pergi ke abe pantai untuk mencari taksi dan kemudian saksi dengan taksi tersebut kembali ke kampung dan setelah saksi itu saksi melihat terdakwa dikejar oleh keluarga karena tidak terima perbuatan terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat sebelum kejadian terdakwa mengambil pisau dari atas westafel yang berada di dapur dan setelah kejadian saksi melihat terdakwa berdiri dengan memegang pisau yang sama yang dibawa dari dapur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwasaksi ketahui terdakwa menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai punggung belakang sebelah kiri korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Dua di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat asmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wit di rumah saksi yang beralamat di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi pelaku SRI POLIKARPUS WAMIAU sedangkan yang menjadi korban ISAI WAMIAU



- Bahwa yang saksi ketahui adalah pagi itu terdakwa datang ke rumah dan langsung pergi ke dapur dan membantu saksi mengangkat air untuk dimasukkan kedalam termus pada saat itu ada anak saksi GAMALIEL juga didapur sedang main handpone, kemudian korban marah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa "*handphone mana ko punya anak menangis dari malam sampai pagi minta handpone*". Pada saat itu terdakwa menjawab dan mengatakan kepada korban bahwa "*bapak ini macam tidak mengerti saya*" kemudian saksi melihat terdakwa langsung mengambil pisau didapur lalu terdakwa menaruh ke korban yang berada diruang tamu. Tidak lama kemudian saksi dengan anak saksi GAMALIEL dengan korban ISAI WAMIAU teriak "*cepat....cepat antar saya ke rumah sakit*" sehingga saksi dengan anak saksi langsung ke ruang tamu dan melihat korban sudah posisi tengkurap dilantai teras depan rumah. Kemudian saksi langsung berteriak meminta tolong dan warga sekitar langsung berdatangan pada saat itu terdakwa berdiri diteras dan terdakwa mengatakan "*GAMALIEL cepat cari mobil*" kemudian GAMALIEL langsung meminjam motor di tetangga rumah dan pergi ke Abe pantai untuk mencari taksi dan kemudian GAMALIEL dengan taksi datang ke kampung selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, setelah itu saksi melihat pelaku dipukul oleh keluarga karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa yang saksi lihat sebelum kejadian terdakwa mengambil pisau dapur yang berada didapur dan setelah kejadian saksi melihat terdakwa berdiri dengan memegang pisau yang sama yang dibawa dari dapur.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dapur dan mengenai punggung belakang sebelah kiri korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU terhadap korban ISAI WAMIAU mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Abepura

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak menganiaya korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut Kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 10.30 Wit di rumah saksi yang beralamat di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban ISAI WAMIAU
- Bahwa terdakwa menerangkan :Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wit terdakwa sedang dirumah kemudian korban marah kepada terdakwa dimana pada saat itu korban menanyakan handpone milik anak tersangka yang tersangka gadai sebelumnya atau sekitar satu minggu yang lalu, Tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamtas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh yang dibuat oleh ibunya.
- Bahwa Pada saat terdakwa sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handpone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban bahwa “bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handpone tersebut, Tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat dirumah dari situlah terdakwa tamba emosi kemudian terdakwa mengambil pisau didapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang didepan rumah,Kemudian korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwa BERSILA TJOE dan adik terdakwa GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemudian ibu terdakwa berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian adik terdakwa GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamtas TNI AD untuk diamankan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pisau Dapur Stainless yang panjangnya kurang lebih 40 Cm;
- 1 (satu) buah Celana Panjang erna cokelat muda terdapat tulisan BMW no.33 dan tali sepatu berwarna putih terdapat bercak darah;

Dimana barang-barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan para saksi dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan dan barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wit bertempat di Jalan Samyau RT 002/ RW 004 Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban**”.
- Bahwa berawal pada Jam 08.00 wit terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa), dan saat itu korban memarahi terdakwa dan menanyakan Hanphone milik anak terdakwa yang terdakwa gadaikan sekitar satu minggu yang lalu, tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamtas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh yang dibuat oleh ibunya dan pada saat terdakwa sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handpone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban ISAI WAMIAU bahwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



“bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handphone tersebut, tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat dirumah dari situlah terdakwa tamba emosi kemudian terdakwa mengambil pisau didapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa) sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang didepan rumah, dan saat itu juga korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE dan adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban, lalu adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamtas TNI AD untuk diamankan, dan tidak lama kemudian polisi datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan pada saat sampai di Polsek Abepura terdakwa diberitahu oleh polisi kalau korban sudah meninggal dunia di rumah sakit abepura.

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa itu korban mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/003/VIS/RSUD-ABE/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V.J.SEMBAY,Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada daerah punggung sisi kiri, tampak luka terbuka, tepi rata, dasarnya masuk ke arah rongga dada, ketika tepi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dari luka tampak perdarahan aktif.



- Terhadap korban telah dilakukan tindakan penanganan gawat darurat untuk penyelamatan nyawa, namun akhirnya korban meninggal dunia.

Kesimpulan :

- Pada korban seseorang laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka pada daerah punggung sisi kiri yang pola atau gambarnya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam, dapat oleh karena tusukan senjata tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. dalam lingkup rumah tangga.
4. Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah termasuk subyek delik yaitu siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan dimana dan apakah orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, yang dimaksud barang siapa telah jelas sebagaimana disebutkan dalam identitas dalam berkas perkara terdakwa, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar. Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama **TERDAKWA**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah *Tangga* adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide Pasal 6).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum sebagaimana yang telah dipelihatkan didepan persidangan, bahwa terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wit bertempat di Jalan Samyau RT 002/ RW 004 Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”**.

Menimbang bahwa berawal pada Jam 08.00 wit terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa), dan saat itu korban memarahi terdakwa dan menanyakan Hanphone milik anak terdakwa yang terdakwa gadaikan sekitar satu minggu yang lalu, tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamtas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh yang dibuat oleh ibunya dan pada saat terdakwa sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handpone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban ISAI WAMIAU bahwa “bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handpone tersebut, tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat dirumah dari situlah terdakwa tamba emosi kemudian terdakwa mengambil pisau didapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa) sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang didepan rumah, dan saat itu juga korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE dan adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban, lalu adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamtas TNI AD untuk diamankan, dan tidak lama kemudian polisi datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kekerasan Fisk telah, terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dalam Lingkup Rumah tangga

Menimbang bahwa Yang dimaksud Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum sebagaimana yang telah dipelihatkan didepan persidangan, bahwa terdakwa SRI POLIKARPUS WAMIAU Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wit bertempat di Jalan Samyau RT 002/ RW 004 Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban**".

Menimbang bahwa berawal pada Jam 08.00 wit terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa), dan saat itu korban memarahi terdakwa dan menanyakan Hanphone milik anak terdakwa yang terdakwa gadaikan sekitar satu minggu yang lalu, tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamtas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh ibunya dan pada saat terdakwa sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handphone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban ISAI WAMIAU bahwa "bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handphone tersebut, tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat dirumah dari situlah terdakwa tamba emosi kemudian terdakwa mengambil pisau dapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa) sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang didepan rumah, dan saat itu juga korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE dan adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban, lalu adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamtas TNI AD untuk diamankan, dan tidak lama kemudian polisi datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan kartu Keluarga nomor 9171031203080105 tanggal 16 Februari 2021 telah ternyata Korban yang bernama Isai Wamiau adalah Ayah kandung dari terdakwa Sri Polikarpus wamiau.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur Yang mengakibatkan kematian.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum sebagaimana yang telah dipelihatkan didepan persidangan, bahwa terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 wit bertempat di Jalan Samyau RT 002/ RW 004 Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban**".

Menimbang bahwa berawal pada Jam 08.00 wit terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa), dan saat itu korban memarahi terdakwa dan menanyakan Hanphone milik anak terdakwa yang terdakwa gadaikan sekitar satu minggu yang lalu, tetapi pada saat itu terdakwa masih diam saja dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saat itu terdakwa pergi ke rumah keluarga didepan Pos Pamtas TNI AD dikampung nafri, selang waktu sekitar satu jam setelah itu terdakwa kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumah terdakwa minum teh yang dibuat oleh ibunya dan pada saat terdakwa sementara minum teh korban marah lagi kepada terdakwa dimana waktu itu korban menanyakan lagi handpone anak terdakwa yang terdakwa gadai, saat itu terdakwa mulai emosi dan mengatakan kepada korban ISAI WAMIAU bahwa "bapak diam sudah nanti di usahakan ambil/tebus handpone tersebut, tetapi waktu itu korban tetap marah dan bicara terus serta mengungkit semua masalah yang terdakwa pernah buat dirumah dari situlah terdakwa tamba emosi kemudian terdakwa mengambil pisau didapur dan terdakwa menuju ke korban saat itu korban sedang duduk dikursi sofa diruangan tamu lalu terdakwa langsung mengayunkan/menikam korban ISAI WAMIAU (bapa kandung terdakwa) sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai di rusuk tengah sebelah kiri korban, setelah itu pisau yang terdakwa gunakan menikam korban langsung terdakwa buang didepan rumah, dan saat itu juga korban mengatakan tolong bawa saya ke rumah sakit kemudian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE dan adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU mendengar lalu ibu dan adik terdakwa dari ruangan dapur menuju ke ruangan tamu dan melihat korban sudah terbaring dilantai kemu dian ibu terdakwa saksi BERSILA TJOE berteriak meminta tolong sehingga warga sekitar mulai berdatangan melihat kondisi korban, lalu adik terdakwa saksi GAMALIEL WAMIAU langsung pergi membawa korban ke rumah sakit abepura untuk mendapatkan pertolongan medis, kemudian terdakwa melarikan diri karena sudah banyak warga sekitar datang pada saat itu terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Pos Pamtas TNI AD untuk diamankan, dan tidak lama kemudian

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



polisi datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Abepura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa itu korban mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.445/003/VIS/RSUD-ABE/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V.J.SEMBAY,Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah punggung sisi kiri, tampak luka terbuka, tepi rata, dasarnya masuk ke arah rongga dada, ketika tepi luka dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, dari luka tampak perdarahan aktif.
- Terhadap korban telah dilakukan tindakan penanganan gawat darurat untuk penyelamatan nyawa, namun akhirnya korban meninggal dunia.

Kesimpulan :

Pada korban seseorang laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka pada daerah punggung sisi kiri yang pola atau gambarnya sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam, dapat oleh karena tusukan senjata tajam.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap



Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa selama proses persidangan sudah mendapat binaan di lembaga pemasyarakatan maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, maka terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk membebaskan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan terhadap ayah kandungnya sendiri
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Mengingat pasal 44 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur Stainless yang panjangnya kurang lebih 40 Cm;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang erna cokelat muda terdapat tulisan BMW no.33 dan tali sepatu berwarna putih terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Alexander J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho SH dan Korneles Waroi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Victor.M.Suruan. SH Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Alexander J. Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor148/Pid.Sus/2021/PN Jap